

WALIKOTA SUNGAI PENUH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SUNGAI PENUH,

- Menimbang: a. bahwa Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2011 belum mengatur semua potensi objek retribusi kekayaan daerah:
 - pertimbangan b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Pemerintahan Daerah tentang (Lembaran Republik Indonesia Tahun Negara 125,Tambahan Nomor Lembaran Negara Indonesia Republik Nomor 4437),

- sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Acara Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 9);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SUNGAI PENUH dan WALIKOTA SUNGAI PENUH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH **TENTANG** PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh Tahun 2011 Nomor 9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pemakaian Tanah untuk:
 - 1. berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung, kesenian kegiatan lainnya..... dan komersil Rp. 500/m²/bulan
 - tinggal/kegiatan 2. usaha/tempat lainnya..... (0,5 % x Harga Pasar Setempat)/ tahun.
 - b. Pemakaian Gedung/Bangunan dan Perlengkapan:
 - 1. Tarif untuk Komersil:
 - a)Gedung

Pertemuan:

- Kapasitas \geq 300 orang Rp. 300.000,-/hari - kapasitas 201 s/d 299 orang.. Rp. 250.000,-/hari Rp. 200.000,-/hari - kapasitas ≤ 200 orang

b) Tarub	
- ukuran 6 x 6 meter- ukuran 5 x 7 meter- ukuran 4 x 8 meter- ukuran 4 x 4 meter	Rp. 350.000,-/unit/hari Rp. 250.000,-/unit/hari Rp. 200.000,-/unit/hari Rp. 150.000,-/unit/hari
c) Sound system besar	Rp. 300.000,-/hari
d)Sound system menengah	Rp. 150.000,-/hari
e) Sound system kecil	Rp. 100.000,-/hari
f) Organ	Rp. 300.000,-/hari
g) Alat-alat Studio: - Camera digital	Rp. 50.000,-/hari Rp. 75.000,-/hari Rp. 150.000,-/hari Rp. 50.000,-/hari
h)Pentas	Rp. 150.000,-/hari
i) Kursi plastic	Rp. 1.000,-/buah/hari
j) Meja bulat	Rp. 10.000,-/unit/hari
2. Tarif untuk Sosial/Pendidikan :	
 1) Gedung Pertemuan : - Kapasitas ≥ 300 orang - kapasitas 201 s/d 299 orang - kapasitas ≤ 200 orang 	Rp. 200.000,-/hari Rp. 150.000,-/hari Rp. 125.000,-/hari
a) Tarub - ukuran 6 x 6 meter ukuran 5 x 7 meter ukuran 4 x 8 meter ukuran 4 x 4 meter	Rp. 200.000,-/unit/hari Rp. 150.000,-/unit/hari
c) Sound system besar	Rp. 200.000,-/hari
d) Sound system menengah	Rp. 100.000,-/hari
e) Sound system kecil	Rp. 75.000,-/hari

	f) Organ	Rp. 200.000,-/hari
	g) Alat-alat Studio: - Camera digital Handycam Camera Video	Rp. 50.000,-/hari Rp. 75.000,-/hari Rp. 150.000,-/hari Rp. 50.000,-/hari
	h)Pentas	Rp. 100.000,-/hari
	i) Kursi plastik	Rp. 500,-/buah/hari
	j) Meja bulat	Rp. 10.000,-/unit/hari
3.	Pemakaian Kendaraan/Alat - Ala	at Berat:
	a) Aspal Mixing Plan (AZP 60/80 b) Excavator CAT 320 D	7) Rp. 434.000,-/jam Rp. 167.451,-/jam
	c) Cwallas 6 - 7 ton	Rp. 111.000,-/jam
	d) Cwalas 1 - 1,5 ton	Rp. 51.000,-/jam
	e) Stampel	Rp. 10.000,-/jam
	f) Molen	Rp. 150.000,/hari
	g) Track Excavator	Rp. 154.000,-/jam
	h) Excavator long Arm	Rp. 180.000,-/jam
	i) Wheel Loader (LK>300 A)	Rp. 171.000,-/jam
	j) Wheel Loader (WA-180)	Rp. 140.000,-/jam
	k) Air Compresor EC 5029	Rp. 4.800,-/jam
	l) Stone Crusher	Rp. 277.000,-/jam
	m) Aspalt Finiser	Rp. 172.000,-/jam
	n) Motor Grader (GD.31 RC)	Rp. 218.000,-/jam
	o) Tyre Roller (TS. 150) p) Crane Tadano (TR.151)	Rp. 126.700,-/jam Rp. 140.700,-/jam
	p, ciaic radaio (1101)	r · = = · · · / / / · · · · ·

q) Generator : - 30 KVA - 75 KVA	Rp. 40.000,-/jam Rp. 60.000,-/jam
r) Tandem Roller - SW 652 1-k SW 250 Tandem 4-5 Ton	Rp. 113.494,-/jam Rp. 41.270,-/jam Rp. 105.000,-/jam
s) Becko Loader	Rp. 115.000,-/jam
t) Bulduzer	Rp. 250.000,-/jam
u) Asphalt Sparayer	Rp. 17.700,-/jam
v) Vibratory Roller	Rp. 101.000-/jam
w) Pemakaian labour dikenak kontrak yang diuji.	an 1% dari nilai
<i>y y</i>	
x) Dump Truck	Rp. 300.000,-/hari
, ,	Rp. 300.000,-/hari Rp. 100.000,-/jam
x) Dump Truck	_
x) Dump Truck	Rp. 100.000,-/jam
x) Dump Truck	Rp. 100.000,-/jam Rp. 300.000,-/hari
x) Dump Truck	Rp. 100.000,-/jam Rp. 300.000,-/hari Rp. 500.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari
 x) Dump Truck	Rp. 100.000,-/jam Rp. 300.000,-/hari Rp. 500.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 150.000,-/hari
x) Dump Truck	Rp. 100.000,-/jam Rp. 300.000,-/hari Rp. 500.000,-/hari Rp. 300.000,-/hari Rp. 150.000,-/hari

(2) Tarif Retribusi pemakaian kendaraan dan alat berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk biaya Sopir/Operator, BBM, Oli dan Mobilisasi.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sungai Penuh.

> Ditetapkan di Sungai Penuh pada tanggal 16 Mei 2014 WALIKOTA SUNGAI PENUH,

> > ttd

ASAFRI JAYA BAKRI

Diundangkan di Sungai Penuh pada tanggal 16 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SUNGAI PENUH,

ttd

PUSRI AMSYI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUNGAI PENUH TAHUN 2014 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Sungai Penuh,

7

JONI ZEBER, SH, MH NIP. 19730923 200003 1 004